



BUPATIKETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF  
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Program Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama dalam pemberdayaan masyarakat miskin agar lebih terarah, fokus dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang.
3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam bentuk Dinas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah . . .

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa.
8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.
9. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.
10. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
11. Pendamping sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE untuk penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pemahaman tentang konsep KUBE sebagai program percepatan penanganan penanggulangan kemiskinan;
- b. tersusunnya rencana program penanganan fakir miskin melalui KUBE secara sistematis dan terintegrasi; dan
- c. terlaksanakannya program bantuan sosial KUBE secara tepat guna dan berkelanjutan.

**BAH III**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA**

**Pasal 4**

- (1) KUBE dibentuk dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. bersedia melakukan usaha secara berkelompok;
  - b. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha secara bersama-sama;
  - c. memiliki jenis usaha tertentu dan tinggal di wilayah Kelurahan/Desa dalam Kecamatan yang sama; dan
  - d. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (2) Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) Kepala Keluarga.
- (3) Pengurus KUBE terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (4) Pengurus KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
- (5) KUBE yang telah terbentuk wajib didaftarkan kepada Dinas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

**Pasal 5**

Anggota KUBE harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki identitas diri yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- c. setiap anggota merupakan keluarga pra sejahtera yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- d. bukan dari satu keluarga inti (misalkan suami, istri dan anak berada dalam satu kelompok);
- e. belum pernah mendapatkan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama; dan
- f. bukan dari pegawai swasta, Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk pensiunan.

**Pasal 6**

- (1) Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia.
  - b. mengundurkan diri.
  - c. tidak aktif secara permanen.
  - d. pindah ke kecamatan lain.
  - e. tidak menaati aturan dalam kelompok.
  - f. sakit permanen sehingga tidak bisa beraktivitas dan/atau
  - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pro se s...

- (2) Proses pergantian dan pemberhentian anggota KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok dan dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat disampaikan kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Anggota KUBE mempunyai hak:
- memilih/dipilih menjadi pengurus;
  - mengemukakan pendapat dan gagasan;
  - mengelola usaha dan/atau kegiatan;
  - mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
  - menerima bagian dari hasil usaha; dan
  - ikut merumuskan aturan kelompok.
- (2) Anggota KUBE memiliki kewajiban:
- mematuhi aturan kelompok yang telah disepakati bersama;
  - menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
  - memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif;
  - aktif dalam proses usaha ekonomi produktif Kelompok Usaha Bersama;
  - membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukan oleh kelompok;
  - menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

BABIV  
JENIS BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Jenis usaha yang dapat diberikan bantuan berupa:
- usaha makanan, seperti usaha catering, aneka makanan ringan, kue kering, keripik, kerupuk, produksi makanan khas daerah, penggilingan/pengolahan bahan daging, produksi tahu tempe, produksi susu kedelai, dan usaha sejenis lainnya;
  - usaha kerajinan, seperti usaha kerajinan souvenir, kerajinan anyaman tas dari bahan bekas, pembuatan tenun, batik, songket, meubelair, gypsum dan usaha sejenis lainnya;
  - usaha perdagangan, seperti menjadi agen barang tertentu dengan membuat toko secara berkelompok, toko grosir, toko kelontong kebutuhan sehari-hari dan usaha sejenis lainnya; dan
  - bidang jasa usaha, seperti jasa salon/pangkas rambut, cuci kendaraan, percetakan, jahit, laundry, foto studio dan usaha sejenis lainnya.
- (2) Jenis usaha KUBE dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana awal yang dimasukkan ke dalam proposal.

Pasal 9. . .

**Pasal 9**

- (1) Bantuan sosial yang diberikan kepada KUBE bersifat non tunai atau berupa barang.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan barang tidak habis pakai.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

**BAB V  
PENDAMPING SOSIAL**

**Pasal 10**

- (1) Setiap KUBE wajib memiliki pendamping sosial agar dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Pendamping sosial KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari TKSK.
- (3) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. membentuk KUBE;
  - b. memverifikasi calon penerima bantuan;
  - c. menyiapkan calon penerima bantuan;
  - d. menyiapkan rencana anggaran biaya;
  - e. memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
  - f. memberikan bimbingan motivasi sosial;
  - g. mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
  - h. memantau pelaksanaan kegiatan;
  - i. membantu dalam penyusunan laporan kegiatan; dan
  - j. melaporkan pelaksanaan pendampingan sosial kepada Dinas.
- (5) Laporan pelaksanaan pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dilakukan setiap semester (dua kali dalam satu tahun).
- (6) Pendamping sosial diganti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah tempat tinggal ke luar kelurahan/desa dan kecamatan;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak aktif secara permanen;
  - e. sakit permanen; dan
  - f. tidak menaati aturan.

**BAB VI  
MEKANISME PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL**

**Pasal 11**

- (1) KUBE mengajukan proposal permohonan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Isi proposal terdiri dari:
  - a. surat permohonan;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. Rancangan Anggaran Belanja (RAB);

e. rekomendasi...

- e. rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - f. berita acara pembentukan Kelompok Usaha Bersama beserta daftar susunan pengurus KUBE;
  - g. daftar hadir rapat Kelompok Usaha Bersama;
  - h. biodata anggota KUBE dilengkapi dengan nomor kontak/HP disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota KUBE;
  - i. keterangan domisili anggota Kelompok Usaha Bersama dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - i. surat keputusan penetapan pengurus/anggota KUBE yang dikeluarkan oleh Desa atau Lurah setempat;
  - j. surat pernyataan Kelompok Usaha Bersama; dan
  - k. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Surat Pernyataan Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (2) huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 12

Penerima bantuan sosial KUBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim sebagaimana pada ayat (1) melakukan verifikasi kebenaran data yang diajukan oleh KUBE dan melakukan evaluasi usulan permohonan KUBE.
- (3) Calon penerima bantuan sosial KUBE wajib memberikan data, dokumentasi dan atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi.
- (4) Hasil verifikasi calon penerima bantuan sosial KUBE dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi ditolak atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku, maka berkas usulan dikembalikan untuk diperbaiki atau dapat ditunda pengusulannya di tahun berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Penyerahan barang bantuan sosial KUBE dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Ketua KUBE.
- (2) KUBE wajib melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

**BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 15**

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pada KUBE yang sudah menerima bantuan untuk memantau pelaksanaan program bantuan sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

**BAB VIII  
LAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) Penerima bantuan sosial KUBE wajib membuat laporan yang disampaikan kepada Dinas pada akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. profil Kelompok Usaha Bersama yang menyangkut sumber daya manusia dan jenis usaha yang dilakukan; dan
  - b. perkembangan usaha dan kegiatan yang telah dijalankan.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 10 Oktober 2024

**BUPATI KETAPANG,**

ttd

**MARTIN RANTAN**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 10 Oktober 2024


**SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**

**DONATUS FRANSEDA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 71**

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
@ KEPALA BAGIAN HUKUM



**MINTARIA, SH., MH**  
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
BANTUAN SOSIAL USAHA  
EKONOMI PRODUKTIF MELALUI  
KELOMPOK USAHA BERSAMA

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA

KOPSURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (diisi nama Ketua KUBE)

Jabatan : Ketua

Nomor KTP/SIM/Identitas lain: ...

2. Nama : (diisi nama Sekretaris KUBE)

Jabatan : Sekretaris

Nomor KTP/SIM/Identitas lain: ...

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
- b. Bersedia menerbitkan kegiatan pengurus anggota Kelompok Usaha Bersama;
- c. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Kelompok Usaha Bersama; dan
- d. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau permasalahan dengan pernyataan ini, maka kami siap dituntut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua KUBE,

(Nama)

Ketapang, ...

Sekretaris KUBE,

(Nama)

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MINTARIA, SH., MH

NIP. 19700703 199903 1 007